



# **SKRIPSI**

## **Judul:**

Praktik Euthanasia dan Do Not Resuscitate  
Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional dan  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang  
Kesehatan

## **Disusun oleh:**

PHILIP ANGGRA  
NIM. 205210024

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**Praktik *Euthanasia* dan *Do Not Resuscitate* berdasarkan  
Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh  
**Philip Anggra**  
**205210024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2025**

## Pengesahan

Nama : PHILIP ANGGRA  
NIM : 205210024  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Praktik Euthanasia dan Do Not Resuscitate Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  
Title : Practice of Euthanasia and Do Not Resuscitate Based on International Human Rights and Law Number 17 of 2023 concerning Health

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
2. LEWIANDY, S.H.,LL.M.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
LEWIANDY, S.H.,LL.M.  
NIK/NIP: 10220001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMADA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : PHILIP ANGGRA  
NIM : 205210024  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Praktik Euthanasia dan Do Not Resuscitate Berdasarkan  
Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Desember-2024

Pembimbing:  
LEWIANDY, S.H.,LL.M.  
NIK/NIP: 10220001



---

## ABSTRAK

Skripsi ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara praktik *euthanasia*, perintah *Do Not Resuscitate* (DNR), dan implikasinya terhadap hukum, etika, hak asasi manusia internasional serta hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua praktik ini diatur, dipandang dan diterima dalam konteks hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, serta dampaknya terhadap pasien dan praktisi kesehatan. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif, serta melalui investigasi mendalam yang mencakup wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penelitian ini menggali perspektif kerangka hukum dan debat etis mendalam mengenai praktik ini. Temuan menunjukkan bahwa *euthanasia* saat ini ilegal dan dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum Indonesia, menyoroti konflik signifikan antara hak individu untuk otonomi dan standar hukum nasional. Skripsi ini berargumen untuk mere-evaluasi batasan hukum ini agar lebih selaras dengan pemahaman yang berkembang tentang hak pasien dan praktik medis etis. Melalui analisis komparatif, studi ini menekankan perlunya Indonesia untuk mungkin mendefinisikan ulang atau menegaskan kembali sikap hukumnya terhadap *euthanasia* dan *Do Not Resuscitate* agar mencerminkan standar hak asasi manusia internasional dan sensitivitas budaya lokal, serta yang terpenting adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada dialog global yang sedang berlangsung mengenai hak untuk mati dan peran pemerintah dalam mengatur perawatan akhir hayat.

Kata Kunci: *Euthanasia*, *Do Not Resuscitate*, Hak Asasi Manusia, Hukum Kesehatan, Etika Medis

## ABSTRACT

*This thesis explores the complex interplay between the practices of euthanasia and Do Not Resuscitate (DNR) orders, and their implications on law, ethics, international human rights, and Indonesian law. The study aims to understand how these practices are regulated, perceived, and accepted within the legal and human rights context in Indonesia, and their impact on patients and healthcare practitioners. Employing normative-empirical research and descriptive research specifications, the study involves in-depth investigation including interviews with key stakeholders from the Indonesian Ministry of Health. Findings indicate that euthanasia is currently illegal and considered a criminal act under Indonesian law, highlighting significant conflicts between individual rights to autonomy and national legal standards. The thesis argues for a re-evaluation of these legal boundaries to better align with evolving understandings of patient rights and ethical medical practices. Through comparative analysis, this study emphasizes the need for Indonesia to potentially redefine or reaffirm its legal stance on euthanasia and DNR to reflect international human rights standards and local cultural sensitivities, and most importantly, to create legal certainty. This research contributes to the ongoing global dialogue on the right to die and the government's role in regulating end-of-life care.*

*Keywords: Euthanasia, Do Not Resuscitate, Human Rights, Medical Law, Medical Ethics*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Kasihnya yang tak terhingga, penulis dalam kesempatan ini mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Praktik *Euthanasia* dan *Do Not Resuscitate* Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”.

Dan tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak-pihak yang selama ini telah membimbing, membantu, menemani, dan mendukung dalam segala bentuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan ucapan syukur yang sangat mendalam dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam Penulisan Skripsi dan selaku Sekretaris Program Studi Strata satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibunda yang sangat amat penulis kasihi dan sayangi, mendiang Lis Go atas dukungan dan kasih sayang yang selama ini diberikan kepada saya dan selalu mendoakan saya dimanapun ia berada;
6. Kedua kakak dari penulis, Phoenix Anggra dan Anggia Anggra yang selama ini telah menjaga saya dan menjadi sosok pengganti sebagai orang tua saya yang kebaikan dan dukungannya tidak akan pernah bisa saya balaskan;
7. Kedua kakak ipar dari penulis, Valco Helmy dan Viking Viskar yang tidak hanya menjaga dan menyayangi kedua kakak saya, tetapi juga menjaga dan menganggap saya sebagai adik sendiri;
8. Saudara Evan Tjoa Putra, Saudara Malvin Santoso, Saudara Dionisius Zephaniah Salim, Saudari Gabriella Calista, Saudari Evelyn, Saudari Laura

Sally Patricia, Saudari Sharon Marilyn, Saudari Caecilia Patrice Yonandi, selaku teman kuliah penulis yang selama ini berjuang bersama selama masa perkuliahan;

9. Saudara Edwin Chandra, Saudara Jonathan Riko Mono, Saudari Samantha Elizabeth Fitzgerald, selaku teman seperbimbingan selama proses penulisan skripsi yang dilakukan penulis;
10. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (KPS FH UNTAR), Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tarumanagara (DPM UNTAR), Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
11. Para Pelatih, Pembimbing, Senior, Teman-teman, dan Adik-adik Tim Hutan Belantara-Sinar Lembayung, Karang Laut, *The Joyful Voice Choir*, dan Pusdiklat Maitreyawira yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Skripsi yang telah ditulis oleh penulis dengan mengorbankan waktu, pikiran, keringat, dan penuh perjuangan merupakan sebagai bentuk dedikasi penulis terhadap hukum positif Indonesia yang selalu bergerak dan berjalan maju seiring berjalannya waktu. Kelak di masa yang akan datang, diharapkan sistem hukum Indonesia memberikan suatu kemajuan yang signifikan dan mencerminkan asas-asas hukum sebagaimana seharusnya hukum ditegakkan

Jakarta, 11 Desember 2024

Philip Anggra



## Pernyataan

Nama : PHILIP ANGGRA  
NIM : 205210024  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Praktik Euthanasia dan Do Not Resuscitate Berdasarkan Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Desember-2024  
Yang menyatakan



PHILIP ANGGRA  
NIM. 205210024

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Persetujuan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Orisinalitas.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Singkatan.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b>	
A. Teori Kepastian Hukum.....	25
B. Teori Hak Asasi Manusia Internasional.....	28
C. Teori Kedaulatan & Yurisdiksi Nasional.....	33
D. Teori Perbandingan Hukum.....	37
E. Teori Bioetika.....	39
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Data Wawancara.....	44
B. Data Kepustakaan.....	52

#### **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

- A. Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional dan Negara-Negara Lain, Mengenai Legalitas dan Moralitas Praktik *Euthanasia* dan *Do Not Resuscitate* (DNR)..... 57
- B. Praktik *Euthanasia* dan *Do Not Resuscitate* (DNR) dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Beserta Peraturan Pelaksananya..... 85

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 95
- B. Saran..... 96

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 97**

#### **LAMPIRAN..... 108**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	:	Frekuensi Bantuan Bunuh Diri di Belanda 1990-2005.....	69
Tabel 2	:	Bantuan Bunuh Diri yang dilaporkan 1990-2005.....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	:	Formulir DNACPR Britania Raya.....	80
----------	---	------------------------------------	----

## DAFTAR SINGKATAN

CPR	<i>Cardiopulmonary Resuscitation</i>
CRPD	<i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i>
DNACPR	<i>Do Not Attempt Cardiopulmonary Resuscitation</i>
DNR	<i>Do Not Resuscitate</i>
ECHR	<i>European Convention on Human Rights</i>
IAHPC	<i>International Association for Hospice and Palliative Care</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IDI	Ikatan Dokter Indonesia
KEMENKES RI	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KODEKI	Kode Etik Kedokteran Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MAID	<i>Medical Assistance in Dying</i>
MCA	<i>Mental Capacity Act</i>
NHS	<i>National Health System</i>
PERMENKES	Peraturan Menteri Kesehatan
PNPK	Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
PP 28/24	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNCHR	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
UU 17/23	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
WHO	<i>World Health Organization</i>
WvS	<i>Wetboek van Strafrecht</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	<i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Sinta 3
Lampiran 9	:	<i>Review Form</i> Sinta 3
Lampiran 10	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 11	:	Surat Permohonan Wawancara dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia